



## **ANALISIS HUKUM DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19 DENGAN PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT PADA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB SIGLI**

**Evi Handayani**

Politeknik Ilmu Pemasarakatan

### **ABSTRAK**

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di Rutan atau Lapas akan berbeda keadannya dibandingkan dengan tempat lain di luar Rutan atau Lapas. Meningkatnya risiko munculnya berbagai penyakit di Rutan dan Lapas dikarenakan pola hidup dan kebersihan mereka yang cenderung rendah ini diakibatkan oleh para tahanan dan narapidana yang berada di dalam satu Lapas atau Rutan yang hidup bersama secara bergerombolan. Dalam Undang Undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan menyebutkan hak-hak narapidana yang salah satunya berbunyi narapidana berhak mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani. Saat ini Indonesia termasuk negara yang memiliki angka tinggi yang terkonfirmasi positif Covid-19. Lingkungan pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasarakatan berpotensi resiko tinggi dalam penularan penyakit termasuk Covid-19. Hal ini disebabkan kondisi UPT Pemasarakatan yang padat, wargabinaan hidup bersama dilingkungan yang tertutup, serta kondisi yang overcrowded menyebabkan penularan Covid-19 di UPT Pemasarakatan lebih tinggi dibandingkan di masyarakat. Rutan Kelas IIB Sigli merespon secara cepat dalam mengatasi penularan dan pencegahan penyebaran Covid-19 di area Rutan. Upaya pencegahan penyebaran Covid-19 yang disosialisasikan dan diajarkan sesuai dengan protokol kesehatan nasional. Upaya kegiatan ini memberikan banyak pengetahuan tentang kebersihan dan kesehatan yang berguna bagi warga binaan pemasarakatan dan lingkungan huniannya.

**Kata Kunci : pencegahan penyebaran covid-19, Hidup Bersih, Rumah Tahanan Negara.**

### **PENDAHULUAN**

Saat ini dunia sedang mengalami wabah virus corona atau yang di sebut Covid-19 (Corona Virus Disease 2019) dimana Indonesia menjadi salah satu Negara yang terkena virus Covid-19. Virus ini diketahui pertama kali terjadi pada bulan Desember 2019 di Wuhan, China dan menyebar ke seluruh negara di dunia salah satunya Indonesia.

Dengan adanya wabah virus ini, pemerintah dengan cepat membentuk langkah-langkah dalam pencegahan penyebaran Covid-19 dengan mengeluarkan peraturan-peraturan upaya pencegahan penyebaran Covid-19 di Indonesia, seperti Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36603/A.A5/OT/2020 tanggal 15 Maret 2020 untuk bekerja dari rumah yang kemudian disusul dengan Surat Edaran Menteri Kesehatan pada tanggal 16 Maret 2020 untuk membatasi diri dan isolasi diri selama 14 hari.<sup>1</sup> Dengan adanya peraturan ini, maka diharapkan agar warga Indonesia mematuhi peraturan tersebut dengan bekerja dari rumah, membatasi diri dan menjaga kesehatan diri dan lingkungan.

Berdasarkan situasi ini dengan melihat kondisi rutan yang overkapasitas dan penyebaran Covid-19 ini, maka dilakukannya penyuluhan dan sanitasi kebersihan lingkungan terhadap tahanan terkait pencegahan dalam penyebaran covid-19 dengan cara berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Melihat kurangnya pemahaman dan kesadaran mengenai kebersihan diri dan lingkungan.

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 PP No 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang- Undang Hukum Pidana disebutkan bahwa Rumah Tahanan Negara selanjutnya disebut Rutan adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Rutan memiliki fungsi bukan hanya untuk membina narapidana, melainkan juga untuk menahan sementara seorang tersangka atau terdakwa.

Rumah Tahanan Negara (Rutan) merupakan unit pelaksana teknis dibawah Direktorat Jendral Pemasyarakatan. Rutan sebagai institusi yang berfungsi mempersiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan untuk dapat berintegrasi kembali secara sehat dengan masyarakat, sehingga ketika kembali berada ditengah masyarakat dapat menjadi anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Di masa pandemi covid-19 Rutan Kelas IIB Sigli dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya memperhatikan protokol kesehatan. Mengingat Pasal 6 Undang-Undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan.<sup>2</sup> Hak kesehatan merupakan hak asasi manusia yang tidak bisa dicabut atau dikurangi oleh siapapun juga karena hak tersebut diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa termasuk hak asasi manusia klien pemasyarakatan. Berdasarkan latar belakang diatas, maka pertanyaan penelitian yang penulis rumuskan adalah Bagaimana Analisis Hukum Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 Dengan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sigli.

Tujuan penelitian ini khususnya pada bidang kebersihan dan kesehatan yang bertujuan menyelesaikan permasalahan kebersihan dan kesehatan yang menerapkan PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) di Lingkungan Rutan Kelas IIB Sigli yang dihadapi oleh tahanan. Ketika seseorang berada di dalam Rutan, PHBS sangat berbeda keadannya dibandingkan di tempat lainnya. Meningkatnya risiko munculnya berbagai penyakit di Rutan bisa dikarenakan pola hidup dan kebersihan mereka yang cenderung rendah ini diakibatkan oleh para tahanan dan narapidana

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Seperti yang diungkapkan oleh Sugiyono (2012:3) adalah metode kualitatif untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Metode kualitatif secara signifikan dapat mempengaruhi substansi penelitian.<sup>3</sup> Artinya dalam metode

kualitatif menyajikan hakikat hubungan antar peneliti dan informan, objek dan subjek penelitiannya secara langsung.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang didapatkan dari pengamatan observasi langsung wawancara dengan informan. Wawancara dalam penelitian ini ditujukan untuk memperoleh data yang valid tentang Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 Dengan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat. Peneliti melakukan wawancara kepada Kepala Sub Seksi Pelayanan Tahanan beserta staff serta tahanan Rutan Kelas IIB Sigli. Observasi dilakukan pada pagi dan siang hari selama masa kegiatan dan jam kerja. Data sekunder adalah data bahan-bahan dokumen, literatur, perundang-undangan dan hasil penelitian lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yang diperoleh secara tidak langsung

Aktivitas analisis data meliputi tiga unsur yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan<sup>4</sup>

a. Reduksi data

Reduksi data merupakan langkah awal dalam menganalisa data dalam penelitian ini. Kegiatan reduksi data dalam penelitian ini, agar data yang telah dikumpulkan mudah untuk dipahami oleh peneliti. Data seperti observasi wawancara yang telah dikumpulkan dari lapangan dapat direduksi dengan merangkum memilih beberapa hal yang pokok dan penting dan mengklasifikasikan sesuai fokus yang ada pada masalah dalam penelitian ini

b. Penyajian data

Agar dalam proses penyajian data peneliti dapat mudah dalam memahami berbagai masalah yang diteliti, maka peneliti harus menyajikan data secara jelas dan singkat baik secara keseluruhan maupun bagian demi bagian.

c. Penarikan kesimpulan

Dari proses pengumpulan data peneliti mulai mencatat semua fenomena yang terjadi selama proses perilaku hidup bersih dan sehat berlangsung. Mulai dari membuat kesimpulan berdasarkan data awal yang ditemukan. Penarikan kesimpulan dapat berubah menjadi kesimpulan akhir yang akurat dan Kredibel karena dalam proses pengumpulan data bukti-bukti yang kuat, valid dan konsisten dalam mendukung data-data awal ditemukan langsung oleh peneliti.

## PEMBAHASAN

### Sosialisasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

Kegiatan ini berisi pengenalan dan penyuluhan perilaku hidup bersih dan sehat terhadap tahanan guna mencegah penyebaran Covid-19 dan meningkatkan kesadaran Tahanan Rutan Kelas IIB Sigli terkait pandemi Covid-19 yang sedang melanda Indonesia bahkan dunia pada saat ini.

Gerakan Perilaku hidup bersih dan sehat merupakan langkah awal menuju peningkatan kualitas kesehatan. Perilaku hidup bersih dan sehat yang disingkat PHBS adalah perilaku kesehatan yang dilakukan atas kesadaran diri sendiri sehingga dapat menolong diri sendiri, keluarga beserta semua yang ada di dalamnya dapat di bidang kesehatan dan juga dapat berperan aktif dalam berbagai kegiatan kesehatan di masyarakat,

Pada dasarnya perilaku ini berupaya untuk mempengaruhi dan membagi pengalaman tentang perilaku hidup sehat melalui individu, kelompok, ataupun masyarakat luas dengan cara berkomunikasi sebagai media informasi. Perilaku ini bertujuan agar dapat

meningkatkan kualitas kesehatan dalam menjalani perilaku kehidupan sehari-hari yang bersih dan sehat melalui proses penyadartahuan yang menjadi awal dari kontribusi individu-individu. Manfaat PHBS secara umum adalah meningkatkan kesadaran masyarakat agar mau menjalankan dan menerapkan pola hidup bersih dan sehat, sehingga masyarakat bisa mencegah dan menanggulangi masalah kesehatan secara mandiri. Selain itu dengan menerapkan perilaku ini masyarakat dapat menciptakan lingkungan yang sehat sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup.

Perilaku hidup bersih dan sehat di Rutan sendiri merupakan sebuah bentuk perwujudan paradigma sehat dalam budaya perorangan, keluarga dan masyarakat yang berorientasi sehat. PHBS di Rutan dilakukan agar muncul kesadaran sebagai hasil pembelajaran kesehatan, sehingga secara mandiri mampu mencegah penyakit, meningkatkan kesehatannya serta berperan aktif dalam mewujudkan lingkungan sehat.

Komunitas tahanan dan narapidana yang tinggal di Rutan adalah bagian dari masyarakat dengan latar belakang dan masalah status yang berbeda, termasuk dengan status kesehatannya (Fisik dan mental) yang mempunyai hak yang sama dengan masyarakat yang bebas untuk hidup sehat.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No 6 Tahun 2013 tentang tata tertib Lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara<sup>5</sup> pasal 3 "Setiap narapidana atau tahanan wajib memelihara kerapian dan berpakaian sesuai dengan norma kesopanan, menjaga kebersihan diri dan lingkungan hunian serta mengikuti kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka membersihkan lingkungan hunian.

Didalam Peraturan Pemerintah RI NO 58 Tahun 1999 tentang syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan wewenang, tugas dan tanggung jawab perawatan tahanan pasal 16 yang berbunyi

1. perawatan jasmani dilaksanakan dengan memberikan kegiatan olahraga
2. kegiatan olahraga sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 berupa olahraga perorangan, permainan dan sejenisnya yang bertujuan untuk menjaga atau meningkatkan kesehatan dan kesegaran fisik

Ada beberapa indikator yang dipakai sebagai ukuran dalam keberhasilan PHBS di Rutan, yaitu menjaga lingkungan rutan agar selalu bersih, menggunakan air yang bersih, mencuci tangan dengan air bersih yang mengalir memakai sabun, menggunakan jamban yang sehat, tidak merokok terutama didalam blok, membuang sampah pada tempatnya, tidak meludah sembarangan, memelihara rambut agar bersih dan rapi, memakai pakaian bersih, memelihara kuku agar selalu pendek dan bersih, memakai alas kaki, berolahraga teratur dan teratur.

Rumah Tahanan Negara (Rutan) merupakan lokasi sensitif dan sangat sulit untuk melakukan tindakan penerapan seperti menjaga jarak sosial atau fisik. Walaupun saat ini di Rutan Kelas IIB Sigli sudah diterapkan standar protokol kesehatan pencegahan Covid-19, namun pihak Rutan tetap mengingatkan kembali khususnya untuk warga binaan di Rutan.

Khususnya untuk selalu menjaga kesehatan dan menerapkan pola perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) selama berada di dalam Rutan. Di antaranya yang dilakukan saat ini dengan menggelar kegiatan edukasi PHBS dan simulasi praktek langkah cuci tangan yang benar kepada warga binaan. Karena salah satu langkah antisipasi yang baik dan kunci untuk mencegah Covid-19 adalah dengan menerapkan PHBS juga dengan rajin mencuci

tangan. Upaya lainnya dengan melakukan penyemprotan disinfektan di area Rutan terutama di fasilitas dan kamar yang dihuni oleh warga binaan.

Dampak positif sosialisasi pencegahan covid dengan berperilaku hidup bersih dan sehat adalah Wargabinaan dapat menambah ilmu dan wawasan terhadap kesehatan diri dan lingkungannya. Ada beberapa manfaat dari penerapan PHBS di dalam Rutan yaitu WBP akan terhindar dari berbagai macam penyakit, WBP juga akan lebih berenergi dan bersemangat dalam kegiatan yang dilakukan di dalam Rutan, hal yang paling penting adalah WBP akan bersikap lebih positif dengan cara berolahraga maka tubuh akan mengeluarkan Hormon Endorfin sehingga tubuh WBP akan merasa tenang dan lebih bahagia. Dengan hormone tersebut, WBP akan memiliki cara pandang dan perasaan yang lebih positif ketika menjalani hidup selama masa tahanan di dalam Rutan, sehingga saat WBP bebas, WBP dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakatnya.

Dalam melakukan sosialisasi tentu juga ada kekurangan dalam pelaksanaannya. Berdasarkan wawancara dengan salah satu tahanan di Rutan kelas IIB Sigli tidak semua tahanan dan WBP mau bekerjasama secara kooperatif. Hal ini dikarenakan belum adanya ketertarikan terhadap kebersihan diri dan lingkungan. Kekurangan lain adalah bergerak mau melakukan saat hanya ada arahan atau perintah saja. Beberapa tahanan bercerita bahwa selama didalam Rutan, mereka secara pribadi tidak mau membersihkan daerah huniannya kecuali disaat diperintahkan saja, karena mereka tidak ada motivasi dari diri sendiri terhadap lingkungan huniannya

### **Pelatihan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat**

Mencuci tangan merupakan salah satu upaya efektif dalam menjaga kebersihan. Tangan merupakan jalur utama masuknya kuman penyakit ke dalam tubuh. Kebiasaan mencuci tangan dengan sabun dapat mengurangi dan mencegah timbulnya penyakit, sehingga banyak sekali manfaat dalam mencuci tangan.

Dalam Undang Undang No 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan<sup>8</sup> telah menguraikan hak-hak narapidana tercantum dalam pasal 14 menyebutkan bahwa :

1. Narapidana berhak mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani
2. Narapidana berhak mendapatkan Pendidikan dan pengajaran

Kegiatan ini berisi tentang pelatihan pengajaran langsung berupa pelatihan cara mencuci tangan 6 langkah guna menjaga kebersihan diri dan lingkungan luar dalam Rutan Kelas IIB Sigli. WHO (World Health Organization) menyarankan langkah perlindungan dasar terhadap Virus Corona adalah dengan mencuci tangan secara teratur dan menyeluruh agar membunuh virus yang mungkin ada di tangan dan memutus mata rantai penyebaran Virus Corona.

Langkah mudah dan aman agar terlindung diri dari Virus Corona dengan cara mencuci tangan. Berikut langkah-langkah cara mencuci tangan yang baik dan benar sesuai rekomendasi oleh Badan Kesehatan Dunia :

1. Membasahi tangan dengan air yang mengalir
2. Tuang sabun pada tangan secukupnya sehingga rata menutupi permukaan tangan
3. Gosok kedua telapak tangan
4. Gosok punggung tangan
5. Gosok sela-sela jari

6. Gosok buku-buku jari dengan posisi jari saling bertautan
7. Genggam ibu jari dengan posisi memutar
8. Gosok bagian ujung jari yaitu kuku ke telapak tangan sebelah
9. Cuci tangan dengan air mengalir
10. Keringkan tangan dengan lap sekali pakai

Pelaksanaan mencuci tangan yang baik dan benar menggunakan sabun sangat efektif dilaksanakan karena untuk pelaksanaannya tidak membutuhkan biaya yang mahal, hanya membutuhkan air yang mengalir dan sabun. Mencuci tangan dengan sabun dapat berpengaruh besar terhadap kesehatan diri dan orang lain karena dengan mencuci tangan kita sudah mencegah resiko tertular flu, demam dan penyakit menular lainnya hingga 50%.

Dalam melakukan pelaksanaan mencuci tangan yang baik dan benar menggunakan sabun ada beberapa kekurangan yang menjadi perhatian bagi petugas pemasyarakatan maupun warga binaan. Didalam pelaksanaannya para wargabinaan terkadang lupa untuk mencuci tangan sebelum dan sesudah mengerjakan sesuatu. Dikarenakan westafel yang tersedia hanya 3 dengan jumlah wargabinaan yang banyak menyebabkan para warga binaan sulit mengaksesnya sehingga wargabinaan malas untuk mencuci tangan. Kekurangan lainnya adalah para warga binaan lupa dan tidak mempraktekkan cara mencuci tangan yang baik dan benar. Kebiasaan para wargabinaan mencuci tangan dengan cepat tanpa menggunakan sabun, padahal cuci tangan tidak akan efektif membunuh kuman apabila dilakukan asal-asalan.

## **PENUTUP**

### **KESIMPULAN**

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan dalam upaya pencegahan penyebaran Virus Covid-19 dengan berperilaku hidup bersih dan sehat memiliki landasan hukum dalam pelaksanaannya. Melalui Pasal 6 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan begitupun tahanan dan narapidana yang tinggal di Rutan juga merupakan bagian dari masyarakat dengan latar belakang dan masalah status yang berbeda. Tahanan dan narapidana mempunyai hak yang sama dengan masyarakat yang bebas untuk hidup sehat termasuk dengan status kesehatannya (fisik dan mental).

### **SARAN**

Berdasarkan pembahasan diatas dan kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perlu adanya kerjasama dengan Dinas Kesehatan Sigli terkait pelaksanaan pencegahan penyebaran Virus Corona mulai dari mengadakan sosialisasi rutin dan pelatihan khusus pencegahan penyebaran Virus Corona. Dengan adanya kerjasama dengan Dinas Kesehatan maka warga binaan dan petugas pemasyarakatan akan semakin tertarik dan memahami materi karena diberikan langsung oleh orang yang ahli dalam bidang kesehatan.
2. Sarana dan prasarana ditambahkan lagi untuk meningkatkan kebersihan pada diri dan lingkungan warga binaan. Westafel dan sabun cuci tangan diperbanyak agar wargabinaan dapat lebih mudah mengakses disetiap kegiatannya.

## DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Bungin, Burhan. (2003). Analisis Data Penelitian Kualitatif. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Sugiyono, (2012). Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta

Badan Pembinaan Hukum Nasional. Peraturan Pemerintah RI NO 58 Tahun 1999 Tentang Syarat-Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas Dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan, November 04, 2020, <http://bphn.go.id/data/documents/99pp058.pdf>

Direktorat Jenderal Pembentukan undang-Undang. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasarakatan dan Rumah Tahanan Negara, November 04, 2020, <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2017/bn1729-2017.pdf>

Kantor Wilayah Jawa Timur. Penghuni Lapas Blitar Wajib PHBS, November 04, 2020, <https://jatim.kemenkumham.go.id/berita-upt/4634-penghuni-lapas-blitar-wajib-phbs>

Kementerian Pendidikan dan Budaya, Kemendikbud Terapkan Bekerja Dari Rumah Bagi ASN Kantor Pusat, November 04, 2020.

<https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2020/03/kemdikbud-terapkan-bekerja-dari-rumah-bagi-asn-kantor-pusat>